

**BERBAGAI KEMUNGKINAN *FRAUD* DALAM PERBANKAN SYARIAH
MENURUT PERSPEKTIF *STAKEHOLDERS* (Studi kasus: Tiga Bank Umum Syariah
di Yogyakarta)**

MUKJIZAT MILANG MACHLIGAR

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

This study aims to determine any possibility of fraud in Islamic banking from the perspective of stakeholders. The objects of the study are three Islamic Banks in Yogyakarta. While the subjects of this study consist of some stakeholders namely sharia bankers and experts. This study used descriptive exploratory method. Based on the analysis conducted, the major forms and types of fraud found in the operations of Islamic banking include manipulation of financial statements by mudharib, fraud and embezzlement of customers' savings and misuse of authority.

Key words: *public sharia bank, types and form of fraud, the factors which cause, and strategy that need to do.*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Association of Fraud Examiners mengartikan *fraud* sebagai “penggunaan jabatan untuk memperkaya diri dengan cara sengaja menggunakan sumber daya atau aset perusahaan dengan cara tidak benar.” Menurut *The Australian Institute of Criminalology*, “*fraud* merupakan perilaku curang dan tidak jujur untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain menyimpang dari prinsip keadilan.” *Fraud* dapat ditangani dengan dua cara, mencegah dan mendeteksi (<https://bbw99.files.wordpress.com>, diakses pada tanggal 4/10/2015 pk.09:45 a.m).

Tabel berikut menyajikan data persentase kasus *fraud* berdasarkan industri. *Association of Certified Fraud Examiners* (2014) mengategorikan kasus yang dilaporkan oleh industri korban organisasi. Serupa dengan temuan dalam laporan sebelumnya,

perbankan dan jasa keuangan yang paling banyak terwakili di antara kasus *fraud* yang dianalisis yakni sebesar 244 kasus dengan presentase sebesar 17,8%.

Studi ini lebih berfokus pada kasus-kasus yang diselidiki oleh CFEs (*Certified Fraud Examiners*). Jadi informasi tabel 1.2 yang tertera lebih mencerminkan industri-industri dimana CFEs bekerja. Fakta bahwa CFEs dipekerjakan di beberapa industri bisa menunjukkan bahwa industri tersebut berada pada risiko yang lebih besar terhadap penipuan, tetapi bisa juga menjadi tanda bahwa mereka lebih proaktif dalam menangani masalah anti-*fraud*.

Tabel 1.2.

Number of Cases Industry of Victim Organizations

No	Industry	Number of cases	Percent of cases
1	Banking and financial services	244	17.8%
2	Government and Public administration	141	10.3%
3	Manufacturing	116	8.5%
4	Health care	100	7.3%
5	Education	80	5.9%
6	Retail	77	5.6%
7	Insurance	62	4.5%
8	Other	52	3.8%
9	Oil and Gas	49	3.6%
10	Transportation and Warehousing	48	3.5%

Sumber: ACFE Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse, 2014.¹

Tabel 1.3 menyajikan informasi mengenai jenis atau skema *fraud* yang paling sering terjadi di industri serta besar frekuensi tiap jenis-jenis *fraud*. Skema yang paling umum dalam setiap industri diarsir berwarna merah. Hal ini menandakan jenis *fraud* yang memiliki risiko paling tinggi (*high-risk*) terjadi di industri. sedangkan diarsir kuning menandakan jenis *fraud* yang memiliki risiko paling rendah (*low-risk*). Untuk perbankan

¹ Telah diketik kembali oleh penulis dengan mengurutkan jenis industri yang memiliki jumlah kasus *fraud* terbanyak.

dan jasa keuangan, *fraud* jenis korupsi (*corruption*) menempati posisi yang paling tinggi dengan persentase sebesar 37,3%. Kemudian, kas di tangan (*cash on hand*) menempati urutan kedua dengan persentase sebesar 18,9%. Sedangkan untuk daftar pengeluaran (*register disbursements*) memiliki tingkat risiko yang paling rendah sebesar 2,5%.

Tabel 1.3.

Frequency of schemes Based on Industry

Industry/ Scheme	Banking and Financial Services	Government and Public Administration	Manufacturing	Health Care	Education	Retail	Insurance	Oil and Gas	Transportation and Warehousing	Services (Other)	Construction	Religious, Charitable or Social Services
Cases	244	141	116	100	80	77	62	49	48	45	43	40
Billing	5.7%	19.1%	22.4%	29.0%	33.8%	10.4%	17.7%	24.5%	33.3%	28.9%	34.9%	32.5%
Cash Larceny	13.1%	10.6%	6.0%	12.0%	6.3%	15.6%	6.5%	2.0%	2.1%	11.1%	14.0%	7.5%
Cash on Hand	18.9%	12.1%	7.8%	16.0%	16.3%	22.1%	1.6%	2.0%	10.4%	11.1%	7.0%	12.5%
Check Tampering	5.7%	5.7%	7.8%	21.0%	10.0%	7.8%	4.8%	4.1%	20.8%	17.8%	27.9%	35.0%
Corruption	37.3%	36.2%	54.3%	37.0%	36.3%	22.1%	33.9%	57.1%	29.2%	35.6%	46.5%	30.0%
Expense Reimbursements	4.1%	12.8%	7.8%	23.0%	31.3%	3.9%	4.8%	14.3%	14.6%	17.8%	27.9%	32.5%
Financial Statement Fraud	10.2%	5.0%	13.8%	8.0%	10.0%	6.5%	3.2%	12.2%	10.4%	6.7%	11.6%	7.5%
Non-Cash	13.1%	17.7%	34.5%	12.0%	12.5%	33.8%	12.9%	16.3%	33.3%	17.8%	20.9%	15.0%
Payroll	5.3%	15.6%	8.6%	15.0%	16.3%	5.2%	8.1%	6.1%	16.7%	6.7%	18.6%	20.0%
Register Disbursements	2.5%	0.7%	2.6%	3.0%	5.0%	13.0%	0.0%	0.0%	4.2%	6.7%	2.3%	2.5%
Skimming	5.7%	11.3%	4.3%	18.0%	20.0%	18.2%	22.6%	2.0%	6.3%	33.3%	7.0%	12.5%

© 2014 Association of Certified Fraud Examiners, Inc. All rights reserved.



Sumber: ACFE Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse, 2014.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari tabel tersebut menguatkan bukti bahwa industri perbankan sangat rentan terhadap kasus *fraud* terutama jenis korupsi. Untuk itu, Indonesia harus dapat memperbaiki sistem dan menyusun strategi anti *fraud* yang lebih baik, agar dapat menekan angka kasus *fraud*.

Kasus *fraud* yang terjadi di Indonesia juga terjadi di BUS. Berikut ini, salah satu contoh kasus BUS yang ada di Indonesia:

- 1) Pada tahun 2013, Bank Syariah Mandiri tersangkut kasus *fraud* yang dilakukan oleh kepala Cabang Utama BSM Bogor, kepala Cabang Pembantu BSM Bogor, dan *Accounting officer* BSM Bogor setelah pihak kepolisian menetapkan adanya pembobolan dana lewat pembiayaan fiktif. Data sementara menyebutkan terjadi penyimpangan pemberian fasilitas pembiayaan terhadap 197 nasabah secara fiktif dengan total dana mencapai RP 102 miliar, dengan potensi kerugian Rp 59 miliar (<http://www.tribunnews.com/nasional/2013/10/23/pembobolan-bank-syariah-mandiri-bogor-kejahatan-terorgaisir>, diakses pada tanggal 12/5/2015 pk.10:45 a.m).

Dari kasus yang telah dijabarkan di atas membuktikan masih lemahnya pengawasan internal di dalam bank syariah sehingga memicu adanya peluang untuk seseorang melakukan tindakan *fraud*. Praktik *fraud* dalam perbankan syariah bisa terjadi karena berbagai macam faktor, baik itu dari segi internal ataupun eksternal. Jika dilihat dari sisi internal hal yang mungkin bisa memicu ketidaksengajaan tindakan *fraud* adalah terletak pada kompetensi SDM yang dimilikinya. Apakah SDM tersebut memahami ilmu syariah dan ilmu perbankan dengan baik atau tidak. Dari pihak eksternal mungkin dari segi lingkungannya seperti keluarga karena adanya kebutuhan yang mendesak sehingga membuatnya terpaksa melakukan *fraud*.

Dampak atau akibat dari terjadinya *Fraud* di perbankan syariah juga bisa dirasakan oleh pihak internal maupun eksternal. Dari pihak internal, jika intensitas *fraud* yang terjadi sangat tinggi maka berdampak terhadap operasional bank tidak akan berjalan dengan baik. Dari pihak eksternal, *fraud* dapat menyebabkan tidak adanya atau berkurangnya rasa kepercayaan nasabah terhadap pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank tersebut karena nasabah dirugikan dalam hal *financial*. *Fraud* dapat menimbulkan kerugian bagi perorangan, komunitas, perusahaan, dan Negara.

Kecurangan berbeda halnya dengan kesalahan yang tidak disengaja. Misalnya, salah menginput angka di dalam membuat laporan keuangan karena kekeliruan (*error*) bukan termasuk tindak kecurangan. Baik *error* maupun *fraud* dapat mengakibatkan salah saji material dalam laporan keuangan (Widjaja, 2011a). Oleh karena itu, diperlukannya laporan audit untuk dapat bisa membandingkan apakah ada faktor kecurangan (*fraud*) atau bentuk kekeliruan (*error*) pada laporan keuangan.

Fraud sangat penting untuk diketahui agar masyarakat lebih waspada atau antisipasi terhadap tindakan *fraud* tersebut dan tidak ikut terlibat dalam tindakan *fraud*. Karena *fraud* merupakan bentuk kriminal yang sangat membahayakan diri sendiri maupun lingkungan sekitar. *Fraud* harus segera diatasi untuk dapat mengurangi segala bentuk kerugian dalam hal *financial* maupun *non-financial* yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.

Zainal (2013) menjelaskan kompensasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tindakan *fraud*, pemberian kompensasi yang tidak sesuai akan membuat karyawan memiliki dorongan untuk melakukan kecurangan demi memenuhi kebutuhan dan tekanan yang mereka rasakan akibat kompensasi yang tidak sesuai. Wibisono (2015) menjelaskan bahwa dengan menerapkan *Reward and Punishment*, karyawan akan lebih memilih untuk tidak melakukan tindakan *fraud* dan dengan menerapkan *Job Rotation*, karyawan juga akan lebih memilih untuk tidak melakukan *fraud* karena mengetahui bahwa posisi mereka akan digantikan oleh rekan kerja mereka.

Beberapa kasus dan fenomena-fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, membuat peneliti ingin mencari tahu lebih lanjut mengenai *fraud* jenis lain di bidang perbankan syariah. Selain itu, penulis belum melihat penelitian yang spesifik mengenai berbagai kemungkinan *fraud* dalam perbankan syariah jika dilihat dari perspektif *stakeholders*.

Penelitian ini merupakan penelitian yang masih jarang untuk diangkat menjadi sebuah topik permasalahan dalam operasional perbankan syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Berbagai Kemungkinan *Fraud* Dalam Perbankan Syariah Menurut Perspektif *Stakeholders*” dengan meneliti kemungkinan *fraud* dalam operasional BUS.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalahnya adalah apa jenis dan bentuk *fraud* yang terjadi di perbankan syariah (BUS) berdasarkan perspektif pihak internal dan eksternal, apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud* di dalam operasional perbankan syariah (BUS), dan apa strategi yang perlu dilakukan dalam menghindari terjadinya *fraud* di dalam operasional perbankan syariah (BUS).


II. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, *Fraud* yaitu tidak hanya mengenai kecurangan laporan keuangan dan penyalahgunaan aset, melainkan juga termasuk korupsi. Jenis *fraud* terbagi menjadi 3 macam yakni korupsi (*Bribery/corruption*), Penyalahgunaan aset (*Asset misappropriation*), dan Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*).

Pertama adalah Korupsi (*Bribery/corruption*), terbagi menjadi empat macam, yakni: 1) konflik kepentingan (*conflicts of interest*), merupakan penyalahgunaan wewenang yang terjadi dalam skema *purchase schemes* dan *sales schemes*, 2) penyuaipan (*Bribery*) adalah memberikan sesuatu yang bernilai (barang atau jasa) kepada seseorang dengan maksud untuk memengaruhi tindakan orang tersebut agar tujuannya dapat tercapai. *Bribery* terbagi menjadi dua, yakni: Suap faktur (*Invoice kickbacks*) dan tender kolusif (*bid rigging*), 3) pemberian ilegal (*illegal gratuities*) hampir sama dengan *bribery*, yang membedakannya adalah *Illegal*

gratuities terjadi setelah tindakan resmi dilakukan, 4) pungutan/ pemerasan (*economic extortion*) adalah kebalikan dari *bribery* (penyuapan).

Gambar 2.1.
Fraud tree



© 2014 Association of Certified Fraud Examiners, Inc. All rights reserved.

Sumber: ACFE Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse, 2014.


Penyalahgunaan aset (*Asset misappropriation*), yaitu suatu tindakan penyalahgunaan atau mencuri aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi. *Asset misappropriation* terbagi menjadi dua macam, yakni, 1) *Cash* terbagi menjadi 3 jenis, yaitu: a) pencurian kas di tangan (*theft of cash on hand*) b) pencurian penerimaan kas (*theft of cash receipts*), dan c) penipuan pencairan (*fraudulent disbursements*). 2) *Inventory and all other assets* (persediaan dan semua aset lainnya) terbagi menjadi dua hal, yakni: a) Penyalahgunaan (*misuse*), dan b) pencurian (*Larceny*).

Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*) adalah seseorang yang sengaja memanipulasi laporan keuangan dengan tujuan untuk dapat menyembunyikan atau menutupi kondisi dan kinerja perusahaan yang dinilai kurang baik. *Financial Statement Fraud* terbagi menjadi dua macam, yakni: 1) Aset dan pendapatan yang berlebihan (*Asset/revenue overstatement*), serta 2) aset dan pendapatan yang terlalu rendah (*Asset/revenue understatement*).

Cybercrime merupakan jenis *fraud* paling canggih dan merupakan suatu hal yang baru di dalam ilmu *fraud*. *Fraud* ini dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian khusus yang tidak selalu dimiliki pihak lain. Bentuk kejahatannya menggunakan komputer atau jaringan komputer yang digunakannya sebagai alat.

Gambar 2.2.

Fraud triangle



Sumber: Tuanakotta, 2012.

Menurut Cressey (2006) dalam Tuanakotta (2012) penyebab atau pemicu *fraud* dibedakan menjadi tiga, yakni sebagai berikut: 1) *pressure* (tekanan) didasari karena adanya kebutuhan keuangan yang mendesak (tagihan yang tinggi, utang pribadi, dll) yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain, alasan emosional (iri, cemburu, balas dendam, kekuasaan, gengsi) dan keserakahan karena ingin terlihat sukses, 2) *perceived opportunity* (adanya

peluang) berupa penyalahgunaan wewenang dikarenakan adanya *internal control* perusahaan yang lemah dan kurangnya pengawasan, serta 3) *rationalization* (rasionalisasi) misalnya, ketika seseorang ingin meminjam uang perusahaan, pembedarannya adalah “nanti kuganti, nanti kubayar”. Pada kenyataannya, ia tidak membayar hutang tersebut.

Pada artikel yang berjudul memahami lebih lanjut penerapan strategi anti *fraud* bagi bank umum di Indonesia (Ciptaningsih, 2012), terdapat pembahasan yang terkait dengan strategi yang akan diterapkan untuk pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia serta contoh penerapan kebijakan anti *fraud* yang ada di Negara lain yang akan digunakan sebagai data pembandingan.

Strategi anti *fraud* yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *fraud*, memiliki empat pilar sebagai berikut: 1) Pencegahan merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, mencakup: Anti *fraud awareness*, identifikasi kerawanan, *know your employee*, 2) deteksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang memuat langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *fraud* dalam kegiatan usaha bank, yang mencakup: Kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, dan *surveillance system*. 3) Investigasi pelaporan dan sanksi pilar investigasi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi atas *fraud* dalam kegiatan usaha bank. 4) pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *fraud*, serta mekanisme tindak lanjut.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Penelitian ini fokus pada apa yang diperoleh saat penelitian dilakukan, yang berusaha untuk menggali kemungkinan jenis dan bentuk *fraud* yang terjadi dalam operasional perbankan syariah (BUS).

3.2. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian yang diambil adalah 3 kantor cabang BUS yang terdapat pada wilayah kota Yogyakarta. Adapun penambahan 2 objek penelitian yang tidak termasuk kategori BUS, yakni Bank Konvensional yang memiliki UUS dan BPRS. Pihak yang dipercaya paling mengetahui persoalan *fraud* di dalam operasional perbankan syariah, yakni bankir dan pakar syariah. Adapun subjek penelitian ini terdiri dari pakar syariah dan bankir.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari survei langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada subjek penelitian dan dengan studi literatur ini yaitu dengan cara membaca, mencatat, dan menganalisis data baik yang didapat dari buku, jurnal, artikel, laporan, koran, berita dan sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

3.4. Analisis Data

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2014), Analisis deskriptif ini melalui tiga tahap, yaitu: Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada penelitian ini, Pakar syariah yang berhasil dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah 10 Dosen. Informasi lengkap untuk para pakar yang dijadikan sebagai infoman dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 4.1.

Data Informan Pakar Syariah

No	Informan	Usia	Pendidikan Terakhir	Dosen (Jurusan)	Lama (Tahun)
1	PS1	51	S3	Ilmu Ekonomi	23
2	PS2	45	S2	Akuntansi	19
3	PS3	45	S2	Hukum	18
4	PS4	35	S2	EPI	6
5	PS5	29	S2	Akuntansi	3
6	PS6	36	S2	Akuntansi	12
7	PS7	42	S3	Akuntansi	16
8	PS8	31	S2	EPI	5
9	PS9	49	Professor	EPI	19
10	PS10	35	S3	Ilmu Ekonomi	8

Sumber: data diolah primer

Bankir yang berhasil diwawancarai berjumlah 5 orang 3 diantaranya merupakan perwakilan BUS dan 2 informan lainnya bukan berasal dari BUS. Informasi lengkap untuk para bankir yang dijadikan sebagai informan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.2.

Data Informan Bankir

No	Informan	Usia	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Lama (Thn)
1	B1	32	S1	Pimpinan	2
2	B2	36	S2	Supervisor	7
3	B3	44	S2	Manajer Operasional	18
4	B4	.-	S3	Anggota DPS	5
5	B5	69	S2	DPS	8

Sumber: data diolah primer

4.1. Jenis dan bentuk *fraud* yang memungkinkan terjadi dalam operasional perbankan syariah (BUS) secara keseluruhan

1. Pemanipulasian laporan keuangan oleh mudharib (pelaku: nasabah pembiayaan).

Mudharabah merupakan akad kerjasama yang dimana shahibul maal (bank syariah) memberikan pembiayaan kepada mudharib (nasabah) untuk menjalankan suatu usaha yang produktif. Jadi pada akad mudharabah perlu dibangunnya rasa saling percaya antara shahibul maal dengan mudharib. Permasalahan dan bentuk *fraud* yang terjadi di akad ini adalah justru mudharib menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh shahibul maal dengan memanipulasi laporan keuangan atau penghasilan yang didapatkan sehingga dampaknya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak yakni bank syariah. seperti yang diungkapkan oleh informan PS5, yakni:

Kalau nasabahnya kemungkinannya mudharabah, kalau dari sudut pandang fraud oleh nasabah mudharabah itu kan bagi hasil. Bagi hasil ditentukan dari berapa jumlah pendapatan nasabah. Masalahnya yang mengetahui nasabah itu berapa pendapatannya kan dia yang tahu sendiri. Harus ada kejujuran dan transparansi dari nasabah.

Pernyataan PS5 diperkuat oleh pernyataan salah satu informan bankir. Berikut ini pernyataan informan B4:

Ternyata ada kemungkinan nasabah mengambil standar minimal. kalau dia memperoleh keuntungan melebihi proyeksi, itu tidak dilaporkan. Jadi kalau dia melebihi keuntungan dari proyeksi itu tidak dilaporkan, iya kan. Artinya dia sembunyikan keuntungan itu. Itu kemungkinan kelemahannya mudharabah disitu. Karena yang namanya mudharabah itu dasarnya adalah amanah yaitu mencatat yang keluar dengan yang masuk. Tapi itu satu sisi ya, bahwa kemungkinan pihak mudharib tidak amanah dalam mencatat keuntungan artinya penghasilan.

Dari pernyataan informan di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku nasabah dapat merugikan bank. Sehingga bank perlu tegas dalam mengambil tindakan agar mudharib tidak melakukan hal tersebut berulang kali.

2. Kerjasama antara karyawan bank syariah dengan nasabah (pelaku: bankir dan nasabah).

Seorang nasabah yang melibatkan orang perbankan untuk melakukan kecurangan (*fraud*) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang masih memungkinkan terjadi di

dalam operasional perbankan syariah. Mereka bisa saja melakukan transaksi-transaksi fiktif dengan unsur kesengajaan. Hal ini dinyatakan oleh informan PS7, berikut pernyataannya:

Misalkan, dia bekerja sama kemudian ada orang salah satu mitranya mengajukan permohonan pembiayaan disetujui walaupun sebenarnya tidak memenuhi syarat kemudian pembiayaannya macet dan kemudian orang yang punya otoritas menghapus buku. Sementara uang yang sudah didapatkan dinikmati bersama oleh orang yang mengajukan tadi, baik kemudian orang di dalam.

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh informan B5: “Kerjasama antara petugas bank dengan nasabah, terjadi kolaborasi antara petugas bank yang disebabkan lemahnya sistem, dan kepercayaan terlalu tinggi kepada *Accounting Officer*.” Apa yang diungkapkan oleh informan diatas bisa terjadi jika bankir yang terkait memiliki keahlian khusus untuk melakukan *fraud*. Sehingga dia cukup mudah untuk melakukan hal itu bersama dengan nasabah dan ada kesepakatan khusus dalam pembagian hasil perbuatan penyimpangan tersebut jika berhasil dilakukan.

3. Penggelapan dan pembobolan tabungan nasabah (pelaku: bankir).

Pembobolan tabungan nasabah yakni suatu bentuk kejahatan dan penyimpangan yang mengambil hak atau milik orang lain tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan. Pembobolan ini bisa dilakukan oleh pihak internal (bank syariah). Hal ini diungkapkan oleh informan PS8, yakni:

Sepengetahuan saya, mungkin ada beberapa kasus kecil ya. Misalkan oknumnya menggelapkan, itu tetap saja ada di perbankan syariah. Tapi kalau saya lihat lebih kecil daripada yang terjadi di bank konvensional.

Pernyataan diatas didukung dengan pernyataan informan bankir. Berikut ini pernyataan informan B5:

Pembobolan tabungan nasabah. Kalau yang tergolong fraud itu kerugian dalam bentuk uang. Kalau dia pelanggaran syariah bukan termasuk fraud. Sekedar pelanggaran syariah. kalau pelanggaran prinsip syariah itu mengancam keuangan itu jelas fraud. Fraud pasti disengaja.

Lemahnya pengawasan nasabah terhadap bank syariah juga akan mengakibatkan pihak bank semakin mudah untuk melakukan kecurangan tersebut. Oleh karena itu,

nasabah harus menjadi nasabah yang *smart* dalam melakukan transaksi dengan pihak bank.

4. Murabahah bil wakalah (pelaku: bankir).

Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga pokok barang tersebut ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati dan pihak bank harus mengungkapkan berapa biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Kemungkinan munculnya bentuk *fraud* dalam hal akad murabah bisa bermacam-macam. Berikut ini pernyataan beberapa informan yang peneliti wawancarai, informan PS2 menyatakan:

Paling banyak itu murabahah. Sebagai contoh misalnya yaitu ketika bank memberikan pembiayaan kepada nasabah yang seharusnya ketika melakukan pembiayaan murabahah, barang yang dijual harus betul-betul dimiliki oleh bank ya, tapi kenyataannya dia tidak melakukan itu. Tapi dia menutupinya dengan akad wakalah artinya bank mewakilkan kepada nasabah atau membeli barang yang akan dibeli oleh nasabah.

Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh informan B4, berikut pernyataannya:

Kelebihan murabahah di bank syariah itu jual beli harus terjadi karena dari harga yang pokok itu harus transparan antara pihak pembeli dengan penjual dan pihak dealer. Istilahnya harga pokok harus diketahui oleh semua pihak-pihak yang berakad. Kalau bil wakalah seperti itu lantas tidak punya pengetahuan pihak bank. Memungkinan nasabah itu memberikan pengurangan atau mark up dari harga pokok itu.... mungkin saja dia mendapatkan diskon tanpa dilaporkan kepada pihak bank..... Itu jeleknya murabahah bil wakalah.

Dari pernyataan informan di atas, tidak menutup kemungkinan bahwa akad murabahah bisa disalahgunakan oleh pihak bank karena atas dasar lebih memudahkan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi. Sehingga Bank Syariah tidak perlu repot untuk membeli barang yang diinginkan nasabah, dan menyerahkan uang kepada nasabah untuk membeli barang yang sesuai dengan keinginan dan juga kebutuhannya.

5. Telat membayar atau tidak melunasi pembiayaan pada akad murabahah (pelaku: nasabah pembiayaan).

Kasus-kasus mengenai tertunggaknya angsuran pembiayaan atau tidak terbayarnya suatu pembiayaan sangat memungkinkan terjadi. Contoh permasalahannya yakni dalam pembiayaan pembangunan rumah. Berikut ini pernyataan informan PS3, yakni bentuk *fraud* yang memungkinkan terjadi dan dilakukan oleh nasabah:

Contohnya misalnya akad murabahah untuk pembelian sebuah rumah. Tentu disepakati nilai pembiayaannya Rp 200 juta. Kemudian nasabah sepakat untuk membayar angsuran tiap bulannya. Tentu setiap keterlambatan nasabah dalam melakukan pembayaran itu termasuk fraud. Dia salah kan terlambat melakukan pembayaran.

Hal ini dapat terjadi jika seseorang tersebut belum dapat membayar angsuran dikarenakan banyaknya kebutuhan pokok yang harus dia penuhi terlebih dahulu sehingga jika hal ini terjadi haruslah dibicarakan kepada bank yang bersangkutan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.

6. Pemanipulasian harga pokok barang oleh bankir pada akad murabahah (pelaku: bankir).

Pemanipulasian harga pokok adalah memalsukan harga barang atau tidak sesuai dengan harga perolehan barang tersebut. Di dalam transaksi murabahah ada transaksi jual beli yang menuntut semua pihak (baik itu bank syariah dan nasabah) harus mengetahui harga perolehan obyek murabahah. Berikut ini pernyataan informan PS8, yakni sebagai berikut:

Misalkan dalam transaksi murabahah. Seringkali pihak bank itu mengakali misalkan ada diskon dalam transaksi murabahah. Padahal dalam peraturannya diskon jika saya membeli hp lewat bank syariah nanti yang membelikan adalah bank. Dari pihak penjualnya itu sebenarnya ada diskon tapi itu tidak diberitahukan misalkan kepada nasabah, itu kan penipuan. Kalau dalam bahasa perbankannya itu dapat dikatakan fraud. Jadi mengambil hak-hak nasabah, paling gak seperti itu.

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa kelebihan dari bank syariah adalah adanya prinsip transparansi dalam memberikan informasi kepada nasabah. Sehingga berapapun harga perolehan yang didapatkan harus diberitahukan kepada pihak nasabah. Pihak bank dalam melakukan transaksi jangan hanya mengejar keuntungan (*profit*) semata akan tetapi harus menjunjung tinggi dalam membangun prinsip kejujuran dan syariah.

7. Pembiayaan fiktif (pelaku: bankir).

Pembiayaan fiktif disebabkan oleh adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dengan cara membuat transaksi pembiayaan yang seolah-olah ada ternyata tidak ada. Kasus pembiayaan fiktif masih menjadi permasalahan utama

dalam perbankan mengingat banyaknya kasus-kasus yang telah terjadi sebelumnya. Seperti yang diungkapkan oleh informan PS7:

Kalau saya dengar-dengar dari berita yaitu pembiayaan fiktif. Itu memang sangat mungkin terjadi ketika orang yang di dalam perbankan syariah sendiri dia menyalahgunakan kewenangan dia itu sangat mungkin dan sangat mudah ketika dia punya niatan dan punya pengendalian bekerja sama beberapa orang itu sangat mudah untuk melakukan fraud.

Hal serupa juga diungkapkan informan B3, berikut pernyataannya:

Pembiayaan nasabah fiktif, dalam artian bisa saja nasabahnya tidak ada tapi dibuat ada, KTPnya dikumpulkan, transaksinya yang gak benar, transaksi yang jual beli rumah ini ternyata gak ada dan pegawai bank tahu, kalau pegawai bank gak tahu sebenarnya itu bukan fraud. Itu fraud yang dilakukan oleh eksternal...

Dari pernyataan di atas terlihat bahwa pihak bankir tidak mematuhi SOP yang berlaku dalam perbankan syariah sehingga memicu terjadinya *fraud*. Terkadang hal ini dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam praktik tersebut sehingga mereka merasa mudah untuk melakukannya.

8. Menyalahgunakan kewenangan (pelaku: bankir).

Menyalahgunakan kewenangan yakni suatu perbuatan yang menyalahi aturan yang ada atau melakukan sesuatu yang diluar batas kewajarannya sehingga dapat merugikan pihak yang berkepentingan di dalamnya. Informan PS10 mengutarakan pendapatnya, berikut kutipannya: “Kemungkinan *fraud* penyimpangan oleh karyawan yang dia ambil untuk kepentingannya sendiri. Jadi dia sengaja melakukan itu supaya mendapatkan keuntungan.”

Selain itu, adapun pernyataan informan B5 yang menyatakan: “Yang cukup mengagetkan adalah karena adanya kelalaian dalam pengawasan bank sehingga yang ahli dalam bidang itu menyalahgunakan kewenangan.”

Hal ini terjadi karena bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh bankir. Jika seseorang memegang jabatan yang terlalu lama, maka akan memungkinkan dia dapat menyalahgunakan kewenangannya untuk berbuat *fraud*.

9. Memberitahukan atau tukar menukar *user ID* (pelaku: antar sesama karyawan bank syariah).

User ID adalah suatu bentuk privasi yang diberikan perusahaan kepada tiap masing-masing karyawannya. Jika *user ID* diketahui oleh orang lain, mungkin saja orang lain tersebut menyalahgunakan *user ID* seseorang untuk hal-hal yang menyimpang. Sehingga jika itu terjadi, maka pihak yang harus bertanggung jawab adalah yang memiliki *user ID* tersebut. Adapun pernyataan dari informan PS10, sebagai berikut:

Tukar menukar user ID antara pegawai itu pelanggaran tapi tidak otomatis menjadi fraud tetapi sangat dekat dengan fraud. Kalau saya cuma minta tolong dengan seseorang, tidak otomatis itu fraud. Walaupun sebenarnya melanggar SOP ya. Tapi tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Itu hanya sedikit saja kemungkinan terjadi fraud. Harusnya gak boleh, saya menggunakan akun saya sendiri untuk mengerjakan pekerjaan saya dan orang lain menggunakan akunnya untuk pekerjaan dia. Saya mengerjakan sesuatu tapi minta tolong kepada teman saya itu sebenarnya belum fraud. Terutama kalau misalnya menyangkut suatu rahasia yang dibuka oleh teman. Makanya begitu dia punya user ID dia buka dan mungkin sebenarnya bisa dekat dengan fraud.

Selain itu, pihak bankir mengutarakan pernyataan yang mendukung informan PS10, Berikut pernyataan dari informan B2:

Paling gampang contohnya tukar menukar user ID sama teman sendiri atau segala macam. Sebenarnya kalau itu di kacamata kontrol tidak boleh sama sekali. Tapi dilakukan. Akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Akhirnya rotasi fraud sangat bisa terjadi. saya megang user teller, saya megang user supervisor, saya eksekusi semua.

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa tukar menukar *user ID* sangat berisiko juga akan membahayakan orang yang memiliki *user ID* tersebut. Informasi yang ada di dalam sistem tersebut bersifat rahasia sehingga hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Jika informasi ini diketahui pihak lain karena diakibatkan dari saling bertukar *user ID* dengan yang lain maka dapat menimbulkan kerugian bagi perbankan syariah. sehingga jangan terlalu menaruh kepercayaan kepada orang lain.

10. Mengalihkan objek jaminan murabahah selama akad berlangsung (pelaku: nasabah pembiayaan).

Tidak hanya murabahah bil wakalah saja, akan tetapi ada bentuk kecurangan lain yang berpotensi terjadi didalam transaksi murabahah ini. Adapun pernyataan informan PS3 mengenai kemungkinan bentuk *fraud* yang terjadi pada akad murabahah, yaitu:

Yang termasuk fraud yakni dilarang mengalihkan obyek jaminan selama masa akad berlangsung. Jadi misalnya tadi jual beli rumah selama belum lunas, seharusnya tidak boleh mengalihkan ke pihak lain termasuk mengontrakkan, menyewakan. Jadi kalau menyewakan atau bahkan menjualkan harus sepengetahuan bank. Nah demi keadilan itu harus beritikad baik, kalau misalkan cukup disewakan saja pihak yang punya rumah tadi belum lunas, maka berhak memberitahukan kepada yang menyewa agar nyaman bahwa dia akan menjamin bahwa selama sewa tentu angsurannya lancar.

Dari penjelasan informan diatas bahwa mengalihkan objek jaminan kepada orang lain selama akad berlangsung merupakan suatu bentuk *fraud* apabila tidak diberitahukan kepada pihak bank dan pihak yang menyewa. Karena jika hal ini terjadi, maka akan menimbulkan permasalahan yang baru antara pihak yang saling terkait atas akad tersebut.

11. Menjaminkan objek yang bukan miliknya (pelaku: nasabah pembiayaan).

Menjaminkan objek yang bukan miliknya bisa terjadi karena disebabkan oleh nasabah dan tidak kehati-hatian pihak *bankir* dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut. Adapun contoh kasus yang dipaparkan oleh informan PS9, sebagai berikut:

Terkait dengan jaminan. Jaminan itu jangan sampai terjadi penyimpangan. Ada itu kasus. Jadi orang mengambil pembiayaan ternyata jaminan yang dijaminkan itu milik orang lain. Ini kekeliruan bisa terjadi di Accounting Officer. Harusnya pada saat melakukan screening atas jaminan itu di cek sampai minimal kelurahan maksimum dan sampai dipertanahan. Sehingga mengetahui status kepemilikan lahan yang dijaminkan. Itu pernah terjadi.

Dari pernyataan diatas terlihat jelas bahwa seseorang berbuat hal demikian, karena banyak kemungkinan. Bisa jadi karena jaminan milik orang lain lebih tinggi nilainya di bandingkan dengan yang dimilikinya jika ia ingin mendapatkan pembiayaan yang besar. Kemungkinan kedua yakni jika dia tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam melunasi pembiayaan yang diberikan oleh bank, maka ia tidak merasa dirugikan karena yang dijaminkan adalah milik orang lain. Akan tetapi, jika jenis *fraud* ini terjadi, mungkin dampaknya akan berpengaruh terhadap ketidakharmonisan antara pihak bank, nasabah dan pemilik objek jaminan.

12. Merestrukturisasi akad mudharabah menjadi akad Qardh (pelaku: bankir).

Mudharabah memiliki resiko yang cukup tinggi, karena pembiayaan ini dilakukan 100% oleh bank. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kerugian, bank merestrukturisasi akad mudharabah menjadi akad qardh. Seperti yang diungkapkan oleh informan B4:

Akad mudharabah yang di restrukturisasi. Jadi ada akad mudharabah di restrukturisasi di akad barukan kembali dengan akad qardh. Kan beda sekali itu akad mudharabah itu adalah investasi akad qardh itu adalah pinjam meminjam. Kenapa? Karena kesan pertama bahwa nasabah sudah gagal dalam usahanya. Usahnya tidak jalan berarti tidak ada penghasilan karena tidak ada penghasilan berarti tidak ada. Tapi kalau nasabah rugi kan akad mudharabah itu bukan mudharib yang rugi, shahibul maal yang rugi. Berarti bank yang rugi. Kesannya seperti itu sehingga untuk menyelamatkan bank, dia restrukturisasi dari akad mudharabah ke akad qardh pinjam-meminjam sehingga duitnya sekalipun tidak beruntung masih bisa dikembalikan.

Jika terjadi kerugian yang diakibatkan bukan karena kelalaian dari pihak nasabah, maka bank akan menanggung kerugian tersebut. Jadi, jika nasabah gagal dalam mengelola dana yang ada, maka bukan pihak nasabah yang dirugikan, akan tetapi pihak bank. Sehingga untuk mencegah terjadinya kerugian, bank memperbarui akad mudharabah menjadi akad qardh (pemberian pinjaman tanpa bunga) karena nasabah dinilai tidak berhasil menjalankan usahanya, maka mudharib dapat mengembalikan modal yang diberikan oleh bank dengan memperbarui akad mudharabah menjadi akad qardh.

13. Keterlambatan memberikan pembiayaan kepada nasabah (pelaku:bankir).

Dalam akad murabahah untuk pembiayaan pembelian sebuah rumah, bukan hanya nasabah yang bisa melakukan *fraud*. Bank syariah juga bisa melakukan keterlambatan memberikan pembiayaan kepada nasabah, berikut pernyataan informan PS3:

Bank itu sudah sepakat untuk melakukan pembiayaan pembangunan (murabahah). Jadi biayanya untuk renovasi rumah. Dia sudah sepakat dengan akadnya mendapatkan pembiayaan misalnya 20 desember kemarin. Sehingga nasabah ini sudah melakukan perjanjian dengan kontraktor untuk membangun bangunan. Bahkan kontraktor pun sudah membeli beberapa bahan. Sehingga persepsi kontraktor terhadap si nasabah pemilik rumah bisa mendapatkan uang untuk membayar semua materiil nasabah pemilik rumah itu tanggal 20. Akan tetapi banknya tidak menyerahkan uang itu. Disitu sudah mulai ada problem.

Keterlambatan bank dalam memberikan pembiayaan dapat merugikan pihak nasabah dan kontraktor. Tidak dipungkiri bahwa dibulan depan nasabah bisa saja terlambat membayar angsuran dan tidak sesuai dengan tanggal pembayaran yang telah disepakati dikarenakan bank juga terlambat memberikan pembiayaan. Sehingga jika terjadi hal seperti ini, nasabah dapat melakukan tuntutan seperti yang dinyatakan oleh informan PS3: “Maka kalau dalam bahasa hukum nasabah bisa melakukan eksekusional. Dia melakukan eksekusi tangkisan.” Jika terjadi perubahan, maka pihak bank wajib memberitahukan kepada pihak yang terkait, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mencegah terjadinya tidak adanya keharmonisan hubungan yang dibangun antara pihak bank, nasabah, dan kontraktor.

Tabel 4.3.

Jenis dan Bentuk *Fraud* yang Memungkinkan Terjadi dalam Operasional Perbankan Syariah (BUS) Secara Keseluruhan

No	Kemungkinan bentuk dan jenis <i>fraud</i>	Pelaku	Pakar	Bankir	Jumlah
1.	Kerjasama antara karyawan bank syariah dengan nasabah	Bankir dan nasabah	3	4	7
2.	Pemanipulasian laporan keuangan oleh mudharib	Mudharib (nasabah pembiayaan)	4	1	5
3.	Penggelapan dan pembobolan tabungan nasabah	Bankir	3	1	4
4.	Menyalahgunakan kewenangan	Bankir	2	2	4
5.	Murabahah bil wakalah	Bankir	2	1	3
6.	Pembiayaan fiktif	Bankir	2	1	3
7.	Memberitahukan atau tukar menukar <i>user ID</i>	Antar sesama karyawan bank (bankir)	2	1	3
8.	Telat membayar atau tidak melunasi pembiayaan pada akad murabahah	Nasabah pembiayaan	2	-	2
9.	Pemanipulasian harga pokok barang oleh bank syariah pada akad murabahah	Bankir	2	-	2
10.	Mengalihkan objek jaminan murabahah selama akad berlangsung	Nasabah pembiayaan	1	-	1
11.	Menjaminkan objek yang bukan miliknya	Nasabah pembiayaan	1	-	1
12.	Merestrukturasi akad mudharabah menjadi akad Qardh	Bankir	-	1	1
13.	Telat memberikan pembiayaan kepada nasabah	Bankir	1	-	1
	JUMLAH		25	12	37

Sumber: data diolah primer

Tabel diatas menunjukkan bahwa ada 12 jenis *fraud* menurut pakar, 8 jenis *fraud* menurut bankir, dan secara keseluruhan ada 13 jenis *fraud* yang memungkinkan terjadi dalam operasional BUS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis dan bentuk *fraud* yang memungkinkan terjadi dalam operasional BUS sangat beragam. Ada jenis dan bentuk *fraud* yang sama disebutkan oleh bankir maupun pakar syariah. Kerjasama antara karyawan bank syariah dengan nasabah, pemanipulasian laporan keuangan oleh mudharib, penggelapan dan pembobolan tabungan nasabah, serta menyalahgunakan kewenangan, menjadi 4 bentuk *fraud* yang dominan terjadi dalam operasional BUS. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 4.3.

4.2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud* dalam operasional perbankan syariah (BUS) secara keseluruhan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya *fraud* di dalam operasional BUS karena berbagai faktor. Faktor tersebut sangat beragam, namun ada beberapa faktor yang sama disebutkan oleh pakar syariah dan bankir. Pengaruh lingkungan dan gaya hidup, adanya kesempatan dan peluang, serta tidak punya iktikad baik menjadi 3 faktor utama yang menyebabkan terjadinya *fraud* dalam operasional BUS. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Terjadinya *Fraud* dalam Operasional Perbankan Syariah (BUS) Secara Keseluruhan

No	Faktor terjadinya <i>fraud</i>	Pakar	Bankir	Jumlah
1.	Pengaruh lingkungan dan gaya hidup	2	3	5
2.	Adanya kesempatan dan peluang	4	1	5
3.	Tidak punya iktikad baik dan tidak patuh pada akad perjanjian	4	-	4
4.	Kebutuhan yang mendesak	3	-	3
5.	Pemahaman agama yang kurang	2	1	3
6.	Sistem yang buruk	2	-	2
7.	Budaya masyarakat yang tidak syariah	1	1	2
8.	Lemahnya pengawasan (<i>control</i>)	-	1	1
9.	SDM yang kurang memahami prinsip syariah	-	1	1
10.	Persaingan perbankan	1	-	1
11.	Kesulitan memenuhi target pembiayaan	1	-	1
	JUMLAH	20	8	28

Sumber: data diolah primer

Tabel diatas menunjukkan bahwa ada 9 faktor terjadinya *fraud* menurut pakar, ada 6 faktor menurut bankir dan secara keseluruhan ada 11 faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud* dalam operasional BUS. Pengaruh lingkungan dan gaya hidup, adanya kesempatan dan

peluang, serta tidak punya iktikad baik menjadi faktor utama yang dinyatakan oleh pakar syariah dan bankir. Faktor pertama adalah pengaruh lingkungan dan gaya hidup. Pengaruh lingkungan dan gaya hidup, adanya kesempatan dan peluang, serta tidak punya iktikad baik menjadi faktor dominan terakhir dan 4 dari keseluruhan informan menyatakan hal tersebut.

4.3. Strategi yang perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya *fraud* dalam operasional BUS secara keseluruhan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengatasi faktor atau penyebab terjadinya *fraud* maka perlu strategi untuk meminimalisir hal tersebut di dalam operasional perbankan syariah. strategi tersebut sangat beragam. Namun ada beberapa strategi yang sama disebutkan oleh pakar syariah dan bankir. Memperbaiki mekanisme pengawasan dan (*control*) merupakan strategi paling utama dalam meminimalisir *fraud*. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5.

Strategi yang Perlu Dilakukan untuk Menghindari Terjadinya *Fraud* dalam Operasional Perbankan Syariah (BUS) Secara Keseluruhan

No	Strategi	Pakar	Bankir	Jumlah
1.	Memperbaiki mekanisme pengawasan (<i>control</i>)	6	2	8
2.	Pimpinan memberikan teladan yang baik kepada karyawan (SDM)	2	1	3
3.	Profesionalisme dan kompeten	3	-	3
4.	Membangun atmosfir islam	3	-	3
5.	Perekrutan SDM yang berkualitas	3	-	3
6.	Menegakkan integritas anti <i>fraud</i>	-	2	2
7.	Rotasi kerja (<i>Job rotation</i>)	-	2	2
8.	Sosialisasi dan edukasi ke masyarakat	2	-	2
9.	Memperbaiki regulasi perbankan syariah	2	-	2
10.	Sistem <i>whistle blower</i>	-	1	1
11.	Budaya perusahaan dan masyarakat harus bagus	-	1	1
12.	<i>Monday reminder</i>	-	1	1
13.	Menekankan prinsip transparansi	-	1	1
14.	Perlu ditekankan visi misi bank syariah	1	-	1
15.	Menghadirkan auditor internal dan eksternal	1	-	1
16.	Menerapkan <i>reward and punishment</i>	1	-	1
17.	Memperhatikan kesejahteraan SDM	1	-	1
18.	Perbankan syariah harus <i>screening</i> dalam memberikan pembiayaan	1	-	1
	JUMLAH	26	11	37

Sumber: data diolah primer

Tabel diatas menunjukkan bahwa ada 12 strategi yang diungkapkan oleh pakar syariah, 8 strategi menurut bankir, dan secara keseluruhan ada 18 strategi dalam meminimalisir

terjadinya *fraud* dalam perbankan syariah. Memperbaiki mekanisme pengawasan (*control*) menjadi strategi utama dan menempati posisi pertama yang disebutkan oleh pakar syariah dan bankir.

V. KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada berbagai macam jenis dan bentuk *fraud* yang memungkinkan terjadi dalam operasional BUS. Menurut para pakar dan bankir jenis dan bentuk *fraud* tersebut beragam yang secara keseluruhan ada 13 macam yang memungkinkan terjadi dalam operasional perbankan syariah. namun secara keseluruhan ada 4 jenis *fraud* yang paling dominan, yakni kerjasama antara karyawan bank syariah dengan nasabah, manipulasi laporan keuangan oleh mudharib, penggelapan dan pembobolan tabungan nasabah, serta menyalahgunakan kewenangan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud* dalam operasional BUS. Menurut pakar dan bankir ada 11 faktor. Secara keseluruhan pengaruh lingkungan dan gaya hidup, adanya kesempatan dan peluang, serta tidak punya iktikad baik menjadi faktor yang dominan penyebab terjadinya *fraud* di dalam operasional BUS. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya *fraud* di dalam BUS. Menurut pakar dan bankir ada 18 macam strategi. Secara keseluruhan memperbaiki mekanisme pengawasan (*control*) yang merupakan strategi paling dominan dalam mencegah dan meminimalisir terjadinya *fraud* di dalam BUS.

5.2. Implikasi

Berbagai temuan di dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bankir dan nasabah ikut serta dalam mencegah terjadinya *fraud* dalam operasional perbankan syariah. ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni:

1. Perlu perbaikan khusus tentang mekanisme pengawasan yang berlaku agar tidak ada celah bagi mereka untuk berbuat *fraud*.
2. Perbankan syariah harus lebih berhati-hati merekrut SDM. Persyaratan yang masuk diperbankan syariah harus orang yang ahli di bidangnya, berkualitas, dan berintegritas, Sehingga tidak memunculkan rekayasa-rekayasa akad yang dibuat karena pemahaman dan pengetahuan SDM yang masih minim tentang prinsip syariah.
3. Secara umum *fraud* yang terjadi timbul karena sebagian masyarakat masih memiliki pola pikir bertransaksi secara konvensional, sehingga apa yang tidak sesuai dengan prinsip syariah di dalam perbankan syariah dapat mereka lakukan karena atas dasar pemikiran yang konvensional dan tidak memiliki *basic* tentang perbankan syariah. Maka perlu adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang dapat dilakukan secara rutin oleh perbankan syariah agar masyarakat paham betul cara yang benar bertransaksi halal dan mencegah timbulnya perbuatan *fraud*.

5.3. Keterbatasan

Dari target 5 BUS di Yogyakarta, peneliti hanya mendapatkan ijin wawancara dengan 3 BUS yang mewakili kota Yogyakarta. Informan dalam penelitian ini adalah para pakar dan bankir. Adapun pihak terkait yang belum peneliti jadikan sebagai informan atau responden, yakni nasabah dan pihak pengawas eksternal seperti OJK. Penelitian ini bersifat kualitatif sehingga sifatnya lebih pada pemahaman subyek terhadap keadaan sekitarnya. Sehingga memungkinkan apa yang dikemukakan subyek salah, karena tidak sesuai dengan teori atau tidak sesuai dengan hukum.

5.4. Saran

Untuk peneliti selanjutnya bisa lebih mengembangkan penelitian ini misal dengan menambah objek penelitian seperti BPRS, BMT, dan sebagainya. Memperluas informan tidak hanya pakar dan bankir saja akan tetapi bisa dari pihak pengawas

eksternal, nasabah, dan menambahkan pihak yang berkepentingan lainnya yang terlibat dalam operasional perbankan syariah untuk dijadikan informan dalam peneliti ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sugiyono., 2014, *pemahaman penilaian kualitatif*, cetakan 9, Alfabeta, Bandung.
- Tuanakotta., 2012, *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*, edisi 2, Salemba 4, Jakarta.
- Widjaja, Amin., 2011a, *Accounting Fraud*, Harvarindo, Jakarta

Jurnal dan Skripsi

- Ciptaningsih, Tri., 2012, memahami lebih lanjut penerapan strategi anti *fraud* bagi Bank Umum di Indonesia, *artikel*, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Wibisono, P., 2015, Pengaruh *Reward Punishment* dan *Job Rotation* terhadap *fraud*, *skripsi*, UNY, Yogyakarta.
- Zainal, Rizky., 2013, pengaruh efektivitas pengendalian intern, asimetri informasi, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*), *skripsi*, UNP, Padang.

Website

www.ojk.go.id

www.acfe.com

BMI *training and consulting, fraud auditing: Prevention, Detection, and Investigation*, <https://bbw99.files.wordpress.com>, diakses pada tanggal 4/10/2015 pk.09:45 a.m.

_____, Pembobolan Bank Syariah Mandiri Bogor Kejahatan Terorganisir, <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/10/23/pembobolan-bank-syariah-mandiri-bogor-kejahatan-terorgaisir>, diakses pada tanggal 12/5/2015 pk.10:45 a.m.

_____, Dua pegawai bank syariah mandiri gatot subroto Jakarta bobol dana Rp 75 Miliar, <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/02/03dua-pegawai-bank-syariah-mandiri-gatot-subroto-jakarta-bobol-dana-rp-75-miliar>, diakses pada tanggal 16/2/2016 pk. 12:46 p.m.

_____, Terungkap, Staf Bukopin Syariah Sendiri Bobol Uang Nasabah Rp 1,4 Miliar, <http://medan.tribunnews.com/2015/01/07/terungkap-staf-bukopin-syariah-sendiri-bobol-uang-nasabah-rp-13-miliar>, diakses pada tanggal 12/5/2015 pk.11:50 a.m.